



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
  
**Subbag Umum Kepegawaian**

<b>Nomor SOP</b>	DPMPEMDES/SET/SBG UMPEG/12
<b>Tanggal Pembuatan</b>	2021
<b>Tanggal Revisi 1</b>	
<b>Tanggal Efektif</b>	2021
<b>Disahkan oleh</b>	PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa  <u>Alian, S.ST</u> Pembina NIP. 19690608 199403 1 012

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Mengetahui tugas dan fungsi penatalaksana sistem informasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui tata cara pelaksanaan sistem informasi 4. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
-	1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan 2. Internet 3. Komputer / PC 4. Flashdisk dan CD
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
1 Jika SOP Permohonan Informasi Publik tidak dilakukan dengan tertib menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan sehingga menyebabkan resistensi dari masyarakat	1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf